

Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa atas Keterlibatan dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Diro Parno

Universitas Jambi

Email: advokatdiro92@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana kepala desa yang terlibat dalam kampanye kepala daerah dan mekanisme penegakan hukum terhadap kepala desa yang terlibat dalam kampanye kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Aproach), pendekatan konsep (Conceptual Aproach), dan pendekatan kasus (Case Aproach). Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan pertanggungjawaban pidana kepala desa yang terlibat kampanye kepala daerah diatur di dalam UU Pilkada, dengan sanksi pidana bagi yang terbukti melanggar larangannya. Namun, terdapat kesenjangan dalam penerapan mekanisme penegakan hukum terhadap kepala desa yang terlibat kampanye kepala daerah sering mengalami kendala seperti batas waktu yang sangat singkat dalam proses penegakan hukumnya. Rekomendasi meliputi Perlunya sosialisasi perihal ketentuan UU Pilkada, penguatan pengawasan Bawaslu dan lembaga, serta evaluasi batasan waktu tiap tahapan penanganan tindak pidana pilkada.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kepala Desa, Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

This study aims to determine the criminal liability of village heads involved in regional head campaigns and the mechanisms for enforcing the law against village heads involved in regional head campaigns. The research method used is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The analysis of the collected legal materials was carried out by inventorying, systematizing, and interpreting them. The results of the study show that the regulation of criminal liability of village heads involved in regional head campaigns is regulated in the Regional Election Law, with criminal sanctions for those proven to have violated the prohibition. However, there are gaps in the application of law enforcement mechanisms against village heads involved in regional head campaigns, which often encounter obstacles such as very short time limits in the law enforcement process. Recommendations include the need for dissemination of information regarding the provisions of the Regional Election Law, strengthening of supervision by Bawaslu and other institutions, and evaluation of time limits for each stage of handling election crimes.

Keywords: Accountability, Village Head, Regional Head Election



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana utama dalam menjamin keberlangsungan demokrasi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹ Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat merupakan bentuk perluasan partisipasi politik sekaligus instrumen penguatan legitimasi kepemimpinan di tingkat daerah². Isu mengenai tindak pidana pemilihan kepala daerah (pilkada) seringkali terjadi karena interaksi sosial dan

¹Santoso Topo Dan Ida Budhiarti, *Pemilu Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 23.

²*Ibid*.

kedekatan antara calon dengan masyarakat cenderung lebih tinggi dibandingkan pemilu tingkat nasional. Ketentuan mengenai tindak pidana pilkada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang menguraikan berbagai bentuk pelanggaran pidana mulai dari praktik politik uang, penyalahgunaan kewenangan jabatan, hingga tindakan keterlibatan aparat yang seharusnya netral. Sebagai figur birokrasi yang memegang otoritas tertinggi di tingkat pemerintahan desa, kepala desa memiliki posisi strategis sekaligus pengaruh yang kuat terhadap masyarakat. Persoalan ini tidak hanya menimbulkan permasalahan etis terkait netralitas aparatur pemerintahan desa, tetapi juga dapat berimplikasi yuridis sebagai bentuk tindak pidana dalam pilkada.³ Tindak pidana ikut serta dalam kampanye oleh kepala desa bukan sekedar pelanggaran administratif, Ketentuan pidana yang diberlakukan terhadap kepala desa dalam hal ini yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 188 menjadi mekanisme untuk menegakkan asas kesetaraan, menjamin keadilan dan kompetisi politik, serta memastikan tercapainya tujuan demokrasi di daerah-daerah.

Keterlibatan kepala desa dalam kampanye pilkada sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak hanya menimbulkan persoalan etika jabatan dan pelanggaran asas netralitas aparatur desa, tetapi juga berimplikasi langsung pada ranah hukum pidana pemilihan umum. Fenomena ini bukan sekedar kemungkinan, melainkan telah terbukti dalam berbagai kasus yang teridentifikasi oleh lembaga pengawas pemilu. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan netralitas kepala desa dalam pilkada bukanlah kasus yang bersifat insidental, melainkan kecenderungan yang terus berulang pada setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan laporan resmi badan pengawas pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, sepanjang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 ditemukan 195 kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa di 25 provinsi. Dari jumlah tersebut sebanyak 59 kasus merupakan temuan langsung pengawas pemilu, sementara 136 kasus lainnya dilaporkan oleh masyarakat. Dari 195 kasus tersebut yang diketahui telah sampai pada ranah pengadilan hanya 3 kasus saja.⁴ Meskipun data Bawaslu menunjukkan tingginya angka dugaan pelanggaran netralitas kepala desa dalam pilkada, tidak semua kasus tersebut berujung pada proses hukum di pengadilan. Dari ratusan laporan dan temuan yang terdaftar, hanya sebagian kecil yang kemudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu dan benar-benar diproses melalui mekanisme peradilan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya angka dugaan pelanggaran dengan rendahnya jumlah perkara yang sampai ke ranah pidana. Kesenjangan antara norma hukum yang tegas dengan implementasi yang belum konsisten inilah yang menunjukkan adanya problem normatif sekaligus aplikatif dalam pertanggung jawaban pidana kepala desa yang terlibat dalam kampanye kepala daerah.

Indonesia memiliki aturan khusus yang mengatur tata cara penanganan tindak pidana yang terjadi di dalamnya, berbeda dengan tindak pidana umum yang tunduk sepenuhnya pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) tindak pidana pemilu dan pilkada diatur melalui sistem peradilan pidana khusus yang tercantum di dalam undang-undnag terkait pemilu dan pilkada. Ketentuan tersebut mengatur secara rinci mengenai tata cara pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan, dengan penekanan pada prinsip cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Sistem acara peradilan pidana dalam perkara dalam pemilihan umum menekankan percepatan proses hukum agar tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang memiliki tenggat waktu ketat. Seperti laporan dugaan tindak pidana harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu, dan proses

³Novianto, *Mempertanyakan Netralitas Birokrat Dalam Pemilu: Antara Sistem Sosial, Kekuasaan Dan Budaya Patron-Client*, Grasindo, Jakarta, 2019, hlm. 15.

⁴<https://www.bawaslu.go.id/>. Diakses pada tanggal 20 September 2025 Pukul 20.00 WIB.

penyidikan maupun persidangan harus diselesaikan dalam batas waktu yang singkat. Ketentuan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keberlangsungan tahapan demokrasi elektoral. Dengan kata lain, penyelesaian perkara tindak pidana terkait pemilihan umum ini tidak hanya dilihat sebagai persoalan penegakan hukum pidana semata, melainkan juga bagian dari upaya menjaga legitimasi dan stabilitas penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Akan tetapi meskipun keterlibatan kepala desa dalam kampanye kepala daerah merupakan bentuk tindakan yang jelas dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berimplikasi pada tindak pidana pemilu, hanya sedikit kasus yang berhasil dibawa ke ranah peradilan. Berbagai faktor menjadi penyebab sebagian besar dugaan pelanggaran berhenti pada tahap rekomendasi atau sanksi administratif walaupun tindakan kepala desa tersebut sudah terang dan jelas merupakan sebuah tindakan yang melanggar aturan dan memiliki sanksi pidana.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana kepala desa yang terlibat dalam kampanye kepala daerah?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap kepala desa yang terlibat dalam kampanye kepala daerah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa atas Keterlibatan dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai objek penelitian.⁵ Metode tersebut digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana kepala desa yang terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Tipe Penelitian Yuridis Normatif ini memfokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pada penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yang mana meliputi dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, karya ilmiah serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Atas Keterlibatan Kepala Desa Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Keterlibatan kepala desa dalam aktivitas politik praktis, terutama dalam kegiatan kampanye menjadi isu hukum yang menimbulkan persoalan etik, administratif, hingga pidana.⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa kepala desa adalah pemimpin pemerintahan desa yang dipilih secara demokratis oleh penduduk desa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, peraturan pemerintahan, serta peraturan daerah yang berlaku.⁷ Undang-undang desa secara spesifik mengatur bahwa kepala desa memiliki kedudukan sebagai aparat penyelenggara

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-19, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 13

⁶Siti Hidayah, "Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Atas Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa", *Holresch: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 3.

⁷Boni Hariman, Ojak Nainggolan Dan Hisar Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Yang Tidak Netral Pada Saat Pemilihan Umum (Pemilu)", *Patik: Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 13.

pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban menjaga netralitas dalam proses politik dan pemilihan umum, sebagaimana tercantum dalam peraturan pelaksanaan pilkada. Perspektif hukum pidana, kepala desa termasuk dalam kategori penyelenggara pemerintah yang memiliki kewenangan publik, sehingga setiap tindakannya yang menyimpang dari ketentuan hukum dapat menimbulkan tanggung jawab pidana. Kedudukan hukum kepala desa mengandung unsur kewajiban untuk menjalankan fungsi pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sekaligus menegaskan batasan hukum yang tidak boleh dilampaui. Sehingga dapat diketahui kepala desa dilarang untuk terlibat dalam kampanye pemilihan daerah, larangan tersebut tercantumkan di dalam Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dengan tegas melarang pejabat publik tertentu, termasuk kepala desa untuk ikut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah, yakni:

1. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
2. Aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan anggota tentara nasional Indonesia; dan
3. Kepala desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Ketentuan ini jelas menempatkan kepala desa dalam kategori pejabat publik yang wajib bersikap netral dan tidak boleh terlibat secara langsung dalam aktivitas kampanye. Dalam Pasal 71 Ayat (1) UU Pilkada menegaskan larangan penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu calon kepala daerah. Bunyi ketentuan tersebut adalah: Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Rumusan pasal ini mempertegas larangan substantif, yaitu larangan bagi kepala desa untuk menggunakan kewenangan jabatannya dalam rangka menguntungkan salah satu calon. Dengan demikian, kepala desa tidak hanya dilarang hadir dalam kampanye, tetapi juga tidak diperkenankan menggunakan kewenangan administratifnya, dalam program desa, atau sumber daya publik untuk memihak salah satu pasangan calon. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 188 UU Pilkada yang menyatakan bahwa: Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Adanya sanksi pidana yang bersifat jelas, maka keterlibatan kepala desa dalam kampanye tidak dapat lagi dipandang sebatas pelanggaran etika atau administratif, melainkan merupakan tindak pidana yang dapat berimplikasi pada pemidanaan secara langsung. Artinya, kepala desa yang menggunakan kewenangan atau kebijakan desa untuk mendukung pasangan calon tertentu berpotensi dikenakan ancaman pidana penjara maupun denda sebagaimana ditentukan undang-undang. Salah satu bentuk nyata keterlibatan kepala desa dalam kampanye pemilihan kepala daerah yang paling jelas adalah penggunaan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan calon tertentu. Ketentuan hukum mengatur bahwa kepala desa dilarang menggunakan fasilitas desa untuk mendukung calon kepala daerah selama masa kampanye berlangsung.⁸ Selain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, larangan kepala desa untuk terlibat dengan kampanye pemilihan kepala daerah juga dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di

⁸Hendrawan, *Op.Cit.*, hlm. 741.

dalam undang-undang ini, meskipun tidak diatur secara langsung mengenai larangan kampanye, namun terdapat prinsip penting yang menjadi dasar hukum larangan keterlibatan kepala desa dalam politik praktis. Di dalam Pasal 29 huruf g UU Desa menyatakan bahwa kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau kelompok tertentu. Jika dikaitkan dengan pilkada, keberpihakan kepala desa kepada salah satu pasangan calon berpotensi melanggar prinsip ini karena dapat menimbulkan diskriminasi serta merugikan kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Sehingga, UU Desa juga telah memberikan landasan normatif tambahan yang memperkuat larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye, meskipun penegakan pidananya tetap mengacu pada UU Pilkada. Ruang lingkup larangan hukum bagi kepala desa dapat dikategorikan dalam dua ranah besar yaitu larangan pasif dan larangan aktif.

1. Larangan Pasif. Larangan pasif merujuk pada ketentuan yang membatasi kepala desa untuk tidak hadir atau tidak ikut serta secara langsung dalam kegiatan kampanye. Hal ini berarti bahwa seorang kepala desa tidak diperbolehkan menjadi peserta kampanye, baik dengan cara menghadiri rapat umum, ikut serta dalam konvoi politik atau tampil dalam kegiatan kampanye yang bersifat formal maupun informal.⁹ Larangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kehadiran kepala desa dalam kampanye memiliki potensi kuat untuk memengaruhi preferensi politik warga desa yang berada di bawah kepemimpinannya. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
2. Larangan Aktif. Larangan aktif merujuk pada perbuatan yang dilakukan kepala desa dengan menggunakan kewenangan jabatannya untuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Hal ini tercantum di dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang menyatakan bahwa kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Asas netralitas pejabat publik menjadi prinsip dasar yang menjiwai lahirnya aturan pidana dalam UU Pilkada. Netralitas ini dilanggar, maka konsekuensi yang muncul bukan hanya pada level etis, tetapi juga pada level pidana. Oleh karena itu, ruang lingkup larangan hukum terkait keterlibatan kepala desa dalam kampanye pemilihan kepala daerah ini tidak hanya menyoroti tindakan-tindakan yang bersifat eksplisit, melainkan juga memperhatikan implikasi implisit dari perbuatan kepala desa yang dapat menimbulkan kesan keberpihakan.¹⁰ Keterlibatan kepala desa dalam kegiatan kampanye bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap etika jabatan dan norma administratif, tetapi juga merupakan tindak pidana yang berimplikasi pada tanggung jawab hukum individu sebagai pejabat publik. Larangan tersebut lahir dari kebutuhan untuk menjaga keadilan elektoral serta mencegah penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa yang dapat memengaruhi kemurnian suara rakyat. Konsekuensi hukum terhadap kepala desa yang terlibat dalam kampanye merupakan bentuk manifestasi dari prinsip *equality before the law*, dimana setiap pejabat negara tunduk pada norma hukum tanpa terkecuali.

Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Atas Keterlibatan Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

⁹Henok Kriswanti, "Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa Yang Menguntungkan Calon Kepala Daerah UU Nomor 1 Tahun 2015," *National Conference On Social Science And Religion*, 2020, hlm. 85.

¹⁰Kadimuddin Baehaki, "Gagalnya Pencegahan Money Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Philpsophia Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 377.

Kedudukan kepala desa dalam struktur pemerintahan desa menempatkannya sebagai figur sentral yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat desa yang bukan hanya menjalankan fungsi pemerintahan melainkan juga menjadi rujukan moral, sosial, bahkan politik bagi warganya.¹¹ Dalam konteks kampanye kepala daerah, posisi strategis tersebut dapat berubah menjadi instrumen yang disalahgunakan, karena dengan kewenangan dan pengaruh yang dimiliki, kepala desa mampu mengarahkan preferensi politik masyarakat desa secara kolektif. Kondisi ini pada akhirnya melahirkan potensi penyimpangan hukum yang serius. Tindakan ini sejalan dengan karakteristik *abuse of power*, di mana jabatan publik digunakan untuk tujuan bertentangan dengan hukum. Adagium hukum klasik *politiae legibus non leges politiae adoptandae* yang berarti politik harus tunduk pada hukum dan bukan sebaliknya, menjadi relevan dalam konteks ini. Kepala desa meskipun memiliki kekuasaan signifikan di desa, tetap tunduk pada hukum pidana yang berlaku. Ketika kepala desa menempatkan kepentingan politik di atas hukum, maka ia secara otomatis menyalahi prinsip negara hukum (*rule of law*).¹² Seharusnya perangkat desa berlaku independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta menganut asas penyelenggaraan pemerintahan seharusnya melakukan berdasarkan asas-asas berikut ini:¹³

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara
3. Asas Keterbukaan
4. Asas Proporsionalitas
5. Asas Akuntabilitas

Sehingga dapat diketahui bahwa kepala desa sebagai pejabat pemerintahan di tingkat desa memiliki kedudukan strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput, sehingga keterlibatannya dalam politik praktis dapat menimbulkan distorsi serius dalam proses pemilihan kepala daerah.¹⁴ Pertanggung jawaban pidana kepala desa dalam hal ini juga dapat dijelaskan melalui tiga elemen penting yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat fundamental dalam menentukan apakah seseorang, termasuk kepala desa, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana, kemampuan ini berkaitan erat dengan kondisi kejiwaan dan kematangan moral seseorang pada saat melakukan tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab juga mencakup aspek rasionalitas dan kesadaran moral. Secara normatif, hal ini berarti bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan salah serta memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya. Dengan demikian, selama tidak terdapat kondisi yang menghilangkan kesadaran atau kemampuan berpikir sehat, seperti gangguan jiwa yang terbukti secara medis, kepala desa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
2. Kesalahan. Unsur kesalahan (*schuld*) menjadi inti dari pertanggungjawaban pidana karena tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana. Kesalahan dalam hukum pidana mengandung dua bentuk utama, yakni kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesalahan tidak hanya dilihat dari aspek psikis pelaku, tetapi juga dari segi normatif, yaitu sejauh mana pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Kepala desa sebagai pejabat publik yang diberikan

¹¹Ningtyas., "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 10 No.1, 2021, hlm. 541.

¹²*Ibid.*

¹³ Lihat Boni Hariman, Ojak Nainggolan Dan Hisar Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Yang Tidak Netral Pada Saat Pemilihan Umum (Pemilu)", *Patik: Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2020.

¹⁴Abdul Rauf R.A. Barri., "Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerinta Desa Pada Pemilihan Umum" *Jurnal Media Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 1121.

amanah dan kepercayaan untuk mengelola urusan pemerintahan desa, memiliki standar tanggung jawab moral dan hukum yang lebih tinggi dibandingkan warga biasa.

3. Tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan dari pelaku. Dalam konteks kepala desa, tidak adanya unsur pembeda dan pemaaf berarti bahwa perbuatan yang dilakukannya benar-benar melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Dengan demikian, apabila tidak ada terdapat alasan pembeda atau pemaaf menegaskan bahwa kepala desa tidak dapat menghindari pidana dengan dalil adanya perintah jabatan atau keadaan darurat, karena keterlibatan dalam kampanye jelas dilarang oleh hukum.

Larangan dan sanksi pidana terhadap kepala desa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai bentuk *lex specialis*, yang berlaku di atas ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana kepala desa tidak lagi dipandang dalam kerangka norma pidana umum, melainkan berdasarkan ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur pejabat publik dalam kontestasi elektoral.¹⁵ Berdasarkan kerangka pertanggung jawaban pidana, kepala desa dipandang memiliki kapasitas penuh untuk memahami larangan hukum yang berlaku.¹⁶ Ketika pelanggaran dilakukan, maka tidak ada alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Pertanggung jawaban pidana kepala desa memastikan bahwa tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan politik dari keterlibatan aparatur desa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan kepala desa yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan politik praktis tidak dapat dilepaskan dari prinsip pertanggung jawaban pidana, yakni asas bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Dengan demikian, larangan dan sanksi pidana dalam regulasi pilkada memperoleh signifikansinya sebagai sarana menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap kepala desa yang melanggar, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan terhadap keadilan dan integritas demokrasi daerah.

Tahapan Mekanisme Hukum Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Kepala Desa Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Sistem hukum pemilu maupun pilkada di Indonesia, tahap pengaduan dan pelaporan merupakan fase pertama yang menentukan apakah suatu dugaan pelanggaran dapat diproses lebih lanjut dalam ranah hukum pidana. Keberadaan tahap ini menegaskan prinsip *due process of law*, dimana setiap dugaan tindak pidana tidak serta merta dapat langsung diperiksa atau disidik, melainkan harus dimulai dari adanya suatu laporan atau pengaduan. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku secara umum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (24) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mendefinisikan laporan sebagai berikut. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.¹⁷ Secara konseptual, tahap pengaduan memiliki perbedaan dengan pelaporan. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang secara langsung dirugikan atas dugaan tindak pidana tertentu yang bersifat delik aduan, sedangkan laporan dapat diajukan oleh siapapun yang mengetahui adanya peristiwa

¹⁵Widia Wiliandri & Otong Rosadi, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Walinagari Yang Terlibat Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 1185.

¹⁶Dwiputrianti, S., *Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara*, Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta, 2019, hlm. 134.

¹⁷Dwiputrianti, S., *Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara*, Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta, 2019, hlm. 115.

pidana. KUHAP dalam Pasal 1 Angka 25 menegaskan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.¹⁸

Berdasarkan Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pemilu, yang belaku mutatis mutandis terhadap pilkada, laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa. Batas waktu ini menunjukkan adanya karakteristik hukum pidana pemilu yang bersifat *lex specialis* dibanding hukum pidana umum. Selain itu, dalam tahap awal pelaporan, terdapat syarat formil dan materil yang harus dipenuhi agar laporan dapat ditindaklanjuti. Syarat formil meliputi identitas pelapor, waktu kejadian, serta uraian peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sementara itu, syarat materil berkaitan dengan ketersediaan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam PerBawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu.¹⁹ Seluruh rangkaian tahapan pada prinsipnya diatur secara ketat oleh undang-undang, termasuk mengenai batasan waktu penyelesaiannya. Regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, memberikan tenggat waktu yang sangat singkat dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap pelaporan dan pengaduan memiliki batas waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diketahui terjadinya peristiwa.
2. Tahap penyidikan awal oleh Bawaslu memiliki batas waktu paling lama 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
3. Tahap penyidikan oleh kepolisian memiliki batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima dari Bawaslu.
4. Tahap penuntutan oleh kejaksaan memiliki batas waktu paling lama 5 (lima) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.
5. Tahap pemeriksaan dan putusan di pengadilan memiliki batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak perkara didaftarkan.

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyelesaian perkara pidana pilkada tidak menghambat tahapan pemilihan yang telah dijadwalkan. Namun, jika ditinjau secara lebih kritis dalam perspektif pertanggungjawaban pidana kepala desa atas keterlibatan dalam kampanye pilkada, dalam tahap pelaporan dan pengaduan, batas waktu yang terlalu singkat seringkali membuat masyarakat kesulitan untuk menyusun laporan dengan kelengkapan alat bukti yang memadai. Penyelidikan awal oleh Bawaslu, batas waktu yang ditentukan untuk mengkaji laporan dianggap tidak memadai. Penyelidikan bukan hanya soal kalifikasi administratif, tetapi juga menyangkut validasi bukti awal, wawancara saksi, dan identifikasi unsur pidana. Kepala desa sebagai pejabat publik memiliki pengaruh sosial dan akses terhadap dokumen administrasi desa, sehingga penyelidikan membutuhkan waktu untuk memastikan kebenaran fakta hukum.²⁰ Penyidikan oleh kepolisian memiliki pengaturan maksimal 14 (empat belas) hari dalam penyidikan, juga bermasalah secara substansial. Penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti yang sah secara yuridis dan menemukan tersangka. Waktu penyidikan yang singkat meningkatkan risiko tidak terselesaikannya pengumpulan bukti secara komprehensif, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kesalahan dakwaan atau kegagalan menemukan tersangka yang sebenarnya.

¹⁸Novianto, *Mempertanyakan Netralitas Birokrat Dalam Pemilu: Antara Sistem Sosial, Kekuasaan Dan Budaya Patron-Client*, Grasindo, Jakarta, 2019, hlm. 65.

¹⁹N. Kotten, *Antologi Opini Suara Bawaslu*, Media Nusa Creative, Malang, 2022, hlm. 101.

²⁰Firdaus A., "Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu, *Jurnal Justia*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 213.

Pada tahap penuntutan oleh kejaksaan, tenggat waktu lima hari untuk menyusun dakwaan memunculkan dilema antara kepastian uhkum prosedural dan kualitas penuntutan substantif. Penuntutan adalah tahapan kritis karena jaksa bertindak sebagai *dominus litis* yang menilai kelayakan berkas, menyusun dakwaan, dan menentukan strategi persidangan. Waktu yang sangat terbatas membuat jaksa berpotensi menuntut secara formal tanpa meneliti bukti secara mendalam, sehingga dapat terjadi dakwaan yang lemah atau cacat formil yang berimplikasi pada putusan di pengadilan. Pada tahapan pemeriksaan dan putusan di pengadilan, tenggat waktu tujuh hari untuk menyelesaikan seluruh persidangan menimbulkan ketegangan antara asas peradilan cepat dan peradilan adil. Pemeriksaan meliputi, pembuktian saksi, ahli, barang h bukti, serta penyampaian pledoi dan replik-duplik. Sehingga hakim tentu membutuhkan waktu untuk menimbang fakta hukum secara menyeluruh dan menjaga independensi serta imparisialitas putusan. Batasan waktu yang ketat berpotensi membuat hakim harus memutus secara terburu-buru, sehingga kualitas keadilan substantif dapat terabaikan. Secara keseluruhan pengaturan batasan waktu yang sangat singkat pada setiap tahapan penanganan tindak pidana pilkada dari pelaporan hingga putusan pengadilan dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum, berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, dan bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana yang mengedepankan kebenaran materiil dan *due process of law*. Penekanan pada keseimbangan antara kepastian hukum dan kualitas untuk memastikan bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap kepala desa dapat ditegakkan secara adil dan efektif.

Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Terlibat Dalam Kampanye Kepala Daerah

Praktik penegakan hukum terhadap dugaan keterlibatan kepala desa pada kampanye pemilihan kepala daerah, mekanisme hukum diatur sedemikian rupa agar seluruh tahapan mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan dan putusan di pengadilan dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Batasan waktu ini secara formal ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pengaturan waktu yang terlalu singkat menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap kepala desa yang diduga terlibat dalam kampanye pilkada.²¹ Batasan waktu yang terlalu singkat pada seluruh tahapan menjadi faktor utama yang menghambat penegakan hukum terhadap kepala desa yang terlibat dalam kampanye pilkada. Ketentuan formal ini menekankan kepastian prosedur, namun mengabaikan kompleksitas praktik hukum di lapangan, terutama terkait pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan koordinasi antar aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan perlu adanya evaluasi dan reformasi normatif untuk memastikan prinsip *due process of law*, kebenaran materiil dan pertanggung jawaban pidana kepala desa dapat ditegakkan secara optimal tanpa tergesa-gesa oleh batasan waktu yang kaku.

Selain menghambat kualitas penyidikan dan penuntutan, batasan waktu yang terlalu singkat juga menimbulkan implikasi serius terhadap koordinasi antar-institusi penegak hukum, yang merupakan bagian integral dari mekanisme penanganan tindak pidana pilkada. Dalam praktiknya, penanganan kasus kepala desa melibatkan koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melalui forum sentra Gakkumdu.²² Setiap tahapan dalam Gakkumdu memerlukan waktu untuk saling bertukar informasi, menilai bukti, dan menyepakati langkah hukum yang akan ditempuh. Ketika penyidikan harus diselesaikan dalam waktu 14 hari, maka

²¹Novianto, *Mempertanyakan Netralitas Birokrat Dalam Pemilu: Antara Sistem Sosial, Kekuasaan Dan Budaya Patron-Client*, Grasindo, Jakarta, 2019, hlm. 65.

²²Ismi, Andi Putri Nurul, Ihyani Malik dan Riskasari, "Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Unismuh*, Vol. 3, No. 6, Tahun 2022, hlm. 8.

ruang bagi penyidik untuk melakukan verifikasi mendalam menjadi sangat terbatas. Hal ini berpotensi menghasilkan kepala desa lolos dari pertanggung jawaban pidana meningkat. Konsekuensi ini memperlihatkan bahwa ketatnya batas waktu bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga terkait efektivitas penegakan hukum dan keadilan substantif, sesuai prinsip *material truth* dalam hukum pidana. Pengadilan dalam perkara pemilu harus mempertimbangkan aspek hukum, politik, dan sosial secara proporsional, karena putusan tidak hanya berdampak pada individu terdakwa tetapi juga pada integritas penyelenggaraan pilkada.

Berdasarkan laporan resmi badan pengawas pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, sepanjang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 ditemukan 195 kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa di 25 provinsi. Dari jumlah tersebut sebanyak 59 kasus merupakan temuan langsung pengawas pemilu, sementara 136 kasus lainnya dilaporkan oleh masyarakat. Dari 195 kasus tersebut yang diketahui telah sampai pada ranah pengadilan hanya 3 kasus saja.²³ Fenomena banyaknya kasus yang tidak sampai ke pengadilan ini menimbulkan banyak pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem penegakan hukum dalam menangani pelanggaran yang melibatkan kepala desa. Hal ini juga berimplikasi pada rendahnya tingkat pertanggungjawaban pidana terhadap kepala desa yang terlibat dalam kampanye kepala daerah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya kasus tidak sampai ke pengadilan antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu dan sumber daya
 - a. Waktu penyidikan yang terbatas. Penyidikan yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat membatasi ruang bagi penyidik untuk mengumpulkan bukti dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Hal ini dapat menyebabkan kasus yang seharusnya dapat dibuktikan menjadi tidak dapat dilanjutkan.
 - b. Keterbatasan personil. Jumlah personil yang terbatas di tingkat daerah menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi aparat penegak hukum. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan dan menurunnya kualitas pekerjaan, serta keterlambatan dalam penyelesaian kasus.. Tanpa waktu yang cukup dan sumber daya yang memadai, proses hukum yang terhambat, dan banyak kasus yang seharusnya dapat diproses hingga ke pengadilan menjadi tidak dapat dilanjutkan.
2. Kurangnya koordinasi antar lembaga
 - a. Perbedaan persepsi. Setiap lembaga memiliki perspektif dan prioritas yang berbeda dalam menangani kasus. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam penilaian terhadap suatu kasus dan mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kasus.
 - b. Komunikasi yang terbatas. Kurangnya saluran komunikasi yang efektif antar lembaga dapat menyebabkan informasi yang penting tidak tersampaikan dengan baik. Hal ini menghambat proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
 - c. Tumpang tindih kewenangan. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara lembaga dalam menangani kasus. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam menentukan langkah hukum yang tepat dan memperlambat proses penyelesaian kasus. Kurangnya koordinasi antar lembaga ini menyebabkan banyak kasus yang seharusnya dapat diproses hingga ke pengadilan menjadi terhambat. Tanpa koordinasi yang baik, proses penegakan hukum akan terfragmentasi, dan efektivitas penanganan kasus akan menurun.²⁴
3. Kendala administratif dan teknis. Kendala administratif dan teknis ini memperburuk efektivitas penegakan hukum terhadap kepala desa yang terlibat dalam kampanye kepala daerah. Tanpa sistem administratif yang efisien dan dukungan teknologi yang memadai,

²³<https://www.bawaslu.go.id/>. Diakses pada tanggal 20 September 2025 Pukul 20.00 WIB.

²⁴ Bambang, Setyadi dan Dharmawan, A., "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol.2 No.2, 2021, hlm. 112.

proses hukum akan semakin terlambat, dan banyak kasus yang seharusnya dapat diproses hingga pengadilan menjadi terbengkalai.²⁵

Pada prinsipnya, pertanggung jawaban pidana kepala desa terhadap keterlibatan dalam kampanye kepala daerah seharusnya dijamin melalui mekanisme hukum yang efektif, mengacu pada prinsip *legal certainty*, *due process of law* dan *substantive justice*. Dari sudut hukum pidana materiil, pasal-pasal di dalam UU Pilkada telah menegaskan larangan bagi kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon melalui tindakan atau keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Sanksi pidana bagi pelanggaran ini telah diatur dengan jelas, termasuk ancaman pidana penjara dan denda. Namun, efektivitas aturan ini sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi, mengumpulkan bukti, dan menuntut kepala desa secara akurat. Berdasarkan sudut hukum acara pidana, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan memiliki prosedur yang ketat sesuai KUHP dan UU Pilkada. Namun, ketatnya prosedur ini sering menjadi hambatan ketika dikombinasikan dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Prosedur yang seharusnya menjamin kebenaran materiil dalam pembuktian, justru terkadang menjadi penghambat, karena aparat penegak hukum harus membuat keputusan awal dalam tenggat waktu yang sangat singkat.²⁶ Akibatnya banyak laporan yang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan atau penuntutan karena dinilai tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur formil, meskipun indikasi keterlibatan kepala desa sangat jelas. Penekanan bahwa untuk memastikan pertanggungjawaban pidana kepala desa yang terlibat kampanye pemilihan kepala daerah dapat berjalan optimal, sistem hukum harus mampu menjembatani antara kepastian hukum dan kebenaran materiil. Maknanya proses hukum harus tetap fleksibel untuk menyesuaikan dengan kompleksitas fakta lapangan, sehingga tujuan norma pidana menegakkan keadilan substantif dan menumbuhkan akuntabilitas pejabat publik dapat tercapai.

KESIMPULAN

Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa memiliki kedudukan dalam pemilihan kepala daerah. Setiap keterlibatan dalam kampanye, baik langsung maupun melalui pemanfaatan kewenangan jabatan, menimbulkan pertanggung jawaban pidana sesuai UU Pilkada. Larangan hukum dan sanksi pidana berfungsi menjaga integritas pilkada, menegakkan prinsip netralitas pejabat publik, serta memastikan kepala desa mempertanggungjawabkan tindakan yang merugikan proses demokrasi di tingkat desa. Pertanggung jawaban pidana kepala desa atas keterlibatan dalam kampanye pilkada terhambat oleh batasan waktu yang singkat disetiap tahapan proses hukum dan banyaknya kasus yang tidak sampai ke pengadilan, sehingga akuntabilitas pejabat publik melemah, pertanggungjawaban pidana sulit ditegakkan, dan prinsip keadilan substantif serta *due process of law* terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, S., Setyadji, & Dharmawan, A. (2021). Penanganan tindak pidana pemilu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(2), 112.
- Barri, A. R. R. A. (2023). Tinjauan yuridis terhadap larangan berpolitik praktis bagi pemerintah desa pada pemilihan umum. *Jurnal Media Hukum*, 11(1), 1121.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2025, 20 September). Badan Pengawas Pemilihan Umum. Diakses 20 September 2025 pukul 20.00 WIB dari <https://www.bawaslu.go.id/>

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, hlm. 114.

- Dwiputrianti, S. (2019). Pengawasan penegakan netralitas (*impartiality*) aparat sipil negara. Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Firdaus, A. (2020). Money politics dalam pemilihan umum oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan tindak pidana pemilu. *Jurnal Justika*, 2(1), 61–69. <https://doi.org/10.36764/justika.v2i1.332>
- Hariman, B., Nainggolan, O., & Siregar, H. (2020). Pertanggungjawaban pidana kepala desa yang tidak netral pada saat pemilihan umum (pemilu). *Patik: Jurnal Hukum*, 9(2), 79–89. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i2.234>
- Hidayah, S. (2024). Pertanggungjawaban pidana kepala desa atas tindak pidana politik uang dalam pemilihan kepala desa. *Holresch: Jurnal Hukum*, 3(1), 3–4.
- Ismi, A. P. N., Malik, I., & Riskasari, R. (2022). Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam meningkatkan netralitas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Unismuh*, 3(6), 8.
- Kotten, N. (2022). Antologi opini Suara Bawaslu. Media Nusa Creative.
- Kriswanti, H. (2020). Implementasi larangan bagi kepala desa yang menguntungkan calon kepala daerah (UU Nomor 1 Tahun 2015). *National Conference on Social Science and Religion*, 85.
- Ningtyas, V. A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu: Antara Hak Politik dan Kewajiban untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Binamulia Hukum*, 10(1), 15–30. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.303>
- Novianto. (2019). Mempertanyakan netralitas birokrat dalam pemilu: Antara sistem sosial, kekuasaan dan budaya patron-client. Grasindo.
- Santoso, T., & Budhiarti, I. (2019). Pemilu di Indonesia. Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cet. ke-19). PT Rajagrafindo Persada.
- Wiliandri, W., & Rosadi, O. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap walinagari yang terlibat tindak pidana pemilu dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2(1), 22–33. <https://doi.org/10.31933/jselr.v2i1.291>